

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Plea Bargaining* antara Jepang dan Singapura

Jepang dan Singapura sama-sama menerapkan *plea bargaining system*. Meskipun kedua negara tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda, Berikut akan dijelaskan perbandingan *plea bargaining system* antara kedua negara tersebut.

1. *Plea Bargaining System* Jepang

Plea Bargaining System di Jepang hanya untuk beberapa jenis “kejahatan khusus”⁷⁴. Kejahatan khusus yang dimaksud adalah Kejahatan terkait narkoba dan senjata api dan ekonomi atau kejahatan keuangan, dengan pengecualian kejahatan yang menurut undang-undang hukuman termasuk kematian atau hukuman penjara seumur hidup. Khusus ekonomi atau kejahatan keuangan termasuk sejumlah kejahatan yang biasanya terkait dengan bisnis kegiatan korporasi, seperti penyuapan, penipuan, pelanggaran, anti monopoli, penggelapan pajak dan pelanggaran instrumen keuangan⁷⁵.

Di bawah *Plea Bargaining System*, jaksa penuntut atau tersangka/terdakwa dapat melakukan untuk *Plea Bargaining System*. Pengacara yang mewakili tersangka/terdakwa harus terlibat dalam negosiasi *Bargaining Agreement*. Selama negosiasi, jaksa penuntut dapat meminta tersangka/terdakwa memberikan kesaksian tentang kejahatan pihak ketiga.

⁷⁴ Baker McKenzie, 21 September 2018, “Introduction of Bargaining System to Japanese Criminal Procedure”, Tokyo, online, internet, 4 Mei 2020, http://www.bakermckenzie.co.jp/wp/wp-content/uploads/ClientAlert_180921_Japanese_Plea_Bargaining_System_E.pdf

⁷⁵ *Ibid.*

Jaksa penuntut akan memutuskan berdasarkan informasi dari negosiasi yang terjadi, apakah memenuhi *Bargaining Agreement*. Pertimbangan yang dilakukan jaksa, ialah:

- a. Pentingnya bukti yang di berikan oleh tersangka/terdakwa setelah *plea agreement* diselesaikan;
- b. Keseriusan kejahatan pihak ketiga dengan tersangka/terdakwa akan memberikan kerja sama; dan
- c. Faktor lainnya yang relevan⁷⁶.

Kerja sama yang wajib dilakukan oleh tersangka/terdakwa berdasarkan *Bargaining Agreement*, adalah:

- a. Memberikan pernyataan yang lengkap dan jujur selama penyelidikan oleh otoritas investigasi;
- b. Memberikan pernyataan jujur selama persidangan; atau
- c. Kerja sama lain yang diperlukan, memberikan bukti⁷⁷.

Jepang memberikan kewenangan eksekutif kepada jaksa dalam melakukan penuntutan, jaksa tidak bisa sewenang-wenang melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana, jaksa perlu mengumpulkan bukti bahwa tersangka atau terdakwa melakukan sebuah tindak pidana, disamping itu jaksa harus mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Jaksa juga dituntut untuk mengetahui penyebab tersangka melakukan tindak pidana tersebut dan apa akibatnya. Jaksa penuntut di Jepang akan mempertimbangkan untuk

⁷⁶ *Ibid.* P.3.

⁷⁷ *Ibid.*

melakukan *Plea Bargaining System* hanya dalam situasi di mana masyarakat memahami keinginan pemberian tersangka atau keringanan hukuman sebagai imbalan atas kerja sama mereka dengan penyelidikan atas kejahatan orang lain.

Keuntungan dengan adanya *Bargaining Agreement*, seorang jaksa penuntut dapat setuju untuk tidak menuntut, mencurigai atau menarik tuntutan seorang terdakwa, penuntutan terhadap tersangka hanya dalam hal yang sudah disepakati sebelumnya, mengurangi beratnya tuntutan terdakwa, menuntut tersangka / terdakwa dengan hukum yang telah disepakati sebelumnya dan setuju untuk mengajukan permohonan proses tertentu.

Seperti yang disebutkan dalam jurnal *Introduction of a Bargaining System to Japanese Criminal Procedure*,

*Under a bargaining agreement, prosecutors can agree not to prosecute a suspect or withdraw the prosecution of a defendant, charge a suspect only in connection with pre-agreed counts (usually more minor charges than the suspect would ordinarily face), reduce the severity of a defendant's charges, charge a suspect/defendant with a pre-agreed sentence and agree to apply certain expedited processes*⁷⁸.

Dengan adanya *Plea Bargaining* menguntungkan kedua belah pihak antara jaksa penuntut dengan tersangka/terdakwa, di sisi jaksa penuntut mendapatkan informasi lebih banyak apa yang menjadi faktor tersangka/terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, di sisi tersangka/terdakwa dengan pengakuan yang jujur di hadapan jaksa penuntut mereka mendapatkan pengurangan tuntutan yang di berikan kepadanya yang sudah disepakati dengan jaksa penuntut dengan di dampingi oleh pengacara.

⁷⁸ *Ibid.*

Namun dibalik mudahnya *Plea Bargaining*, Jepang tidak memiliki pedoman yang formal untuk rekomendasi keputusan jaksa dan keputusan hukuman hakim. Hasilnya mungkin akan menyulitkan tersangka/terdakwa untuk menentukan keuntungan dimana jaksa memberikan tawaran atas *Bargaining Agreement* yang diusulkan, yang mana hal itu penting bagi tersangka/terdakwa untuk memasuki perundingan persetujuan.

2. *Plea Bargaining System Singapura*

Plea Bargaining belum diformalkan dalam sistem peradilan pidana Singapura. Saat ini, negosiasi antara penuntut dan pembela untuk penghapusan kasus konsensual biasanya dilakukan di bawah dua program, yakni: skema manajemen kasus kriminal (*Criminal Case Management Scheme*) dari ruangan kejaksaan umum dan program resolusi kasus kriminal (*Criminal Case Resolution*) di pengadilan negara bagian⁷⁹.

Upaya Resolusi kasus awal umumnya dimulai dengan proses negosiasi tidak resmi, yaitu CCMS (*Criminal Case Management Scheme*), antara penuntut dan pembela. Program ini memungkinkan jaksa dan pembela untuk terlibat dalam diskusi terbuka kasus ini. Selama pertemuan CCMS (*Criminal Case Management Scheme*), mereka mungkin membahas manfaat dari permohonan bersalah selain menggambarkan isu-isu dalam sengketa. Tidak ada hakim yang terlibat dalam pertemuan CCMS (*Criminal Case Management Scheme*)⁸⁰.

⁷⁹ “*Plea Bargaining: Singapore*”, *Library of Congress*, 31 Maret 2020, Online, Internet, 3 Mei 2020, <https://www.loc.gov/law/help/plea-bargaining/singapore.php>

⁸⁰ *Ibid.*

CCR (*Criminal Case Resolution*) diimplementasikan pada tanggal 10 oktober 2011, dengan tujuan menyediakan forum netral yang difasilitasi oleh hakim untuk membahas dan menjelajahi kemungkinan resolusi awal kasus-kasus kriminal tanpa pengadilan. Jika kasus masih belum terselesaikan di CCR (*Criminal Case Resolution*) dan di sidang, hakim CCR (*Criminal Case Resolution*) tidak akan ditugaskan untuk mendengar kasus ini sebagai hakim pengadilan. Peran hakim di sesi CCR (*Criminal Case Resolution*) bersifat memfasilitasi tapi tidak dievaluasi⁸¹.

Hakim memfasilitasi sesi CCR (*Criminal Case Resolution*) mungkin mempertimbangkan memberikan indikasi hukuman dalam kasus yang tepat. Namun, untuk menghindari persepsi dari tersangka yang dipaksa atau dipaksa untuk mengaku bersalah, indikasi hukuman hanya akan dianggap diminta oleh orang yang dituduh.

Di Singapura, negosiasi antara penuntut dan pembela untuk konsensual kasus adalah praktek yang mantap, tetapi praktek belum diformalkan dalam sistem peradilan pidana melalui undang-undang⁸².

Tantangan utama di pengadilan Singapura untuk mengurangi persidangan “retak”. Menurut hakim Pengadilan, pengadilan retak terjadi dimana terdakwa memilih untuk mencoba dan tanggal persidangan yang dialokasikan untuk persidangan, tapi kasus ini diselesaikan pada hari pertama persidangan atau segera setelah itu, baik dari pengakuan bersalah oleh

⁸¹*Ibid.*

⁸² Selina Lum, “*Plea Bargaining, Singapore Style*”, The Straits Times, 15 Maret 2017, Online, Internet, 19 April 2020, <https://perma.cc/5PEK-NEKK>.

tertuduh atau penarikan dari tuduhan oleh jaksa⁸³. Pada Januari 2010, tingkat persidangan “retak” di Singapura mencapai 43%⁸⁴. Kasus beresiko tinggi dari percobaan yang tidak diinginkan, hakim beranggapan, sumber daya peradilan tidak digunakan secara optimal. Ini juga merupakan persiapan persidangan yang sia-sia oleh pihak dan ketidaknyamanan yang tidak perlu bagi para korban dan saksi lainnya dipanggil untuk bersaksi⁸⁵. Untuk itu Singapura menjalankan program CCR di Pengadilan bawahan (*Subordinate Courts*) tahun 2009, dimana kasus kriminal yang sesuai bisa dirujuk untuk mediasi sukarela yang difasilitasi oleh hakim senior⁸⁶. Program tersebut diimplementasikan pada tanggal 10 Oktober 2011, mengingat keberhasilan proyek tersebut.

Berikut upaya Pengadilan Singapura memformalkan *Plea Bargaining* System:

- a. Pada tahun 2011, ketua pengadilan mengundang Jaksa Agung (*Attorney-General*) untuk melihat *Plea Bargaining* yang menurutnya akan disahkannya, asalkan ada cukup perlindungan untuk melindungi integritas sistem peradilan pidana⁸⁷. Dalam pidatonya di tahun 2013, Jaksa Agung mengatakan telah menyiapkan kerangka kerja, termasuk rancangan undang-undang, untuk *Plea Bargaining*, sebagai hasil dari pertemuan dengan pemangku kepentingan dan perjalanan studi di luar

⁸³ Kessler Soh, “*Criminal Case Resolution in the Subordinate Courts of Singapore*”, J. Commw. Crim. L. 209, November 2011, Online, Internet, 19 April 2020, <https://perma.cc/RMZ8-82EA>.

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Selina Lum, *Op.Cit*, supra note 1.

negeri. Kerangka kerja ini berada di bawah pertimbangan Kementerian Hukum⁸⁸.

- b. Pada tahun 2014, Menteri Luar Negeri dan Hukum menyatakan bahwa Kementerian Hukum bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mempelajari kerangka kerja negosiasi formal antara penuntutan dan pembelaan untuk mendorong penyelesaian kasus awal⁸⁹. Namun, pada bulan Maret 2017, Kementerian Hukum mengumumkan bahwa peninjauannya menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan besar pada sistem yang diinginkan atau diperlukan⁹⁰.

Singapura memiliki 3 jenis utama Plea Bargaining, yakni *Charge Bargain*, *Sentence Bargain*, *Fact Bargain*⁹¹. Dari 3 jenis *Plea Bargaining* tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan terdakwa untuk memilih *Plea Bargaining* yang akan mereka jalani:

- a. *Charge Bargain*, terdakwa setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan tertentu, sebagai ganti penuntutan menarik biaya lain atau meminta mereka “dipertimbangkan” untuk tujuan hukuman.
- b. *Sentence Bargain*, terdakwa setuju untuk mengaku bersalah sebagai ganti penuntutan yang merekomendasikan hukuman yang lebih ringan ke pengadilan untuk terdakwa, di Singapura, pengadilan tidak terikat

⁸⁸ Press Release, AGC, *Opening of the Legal Year 2013 Speech of Attorney-General Steven Chong S.C.*, 4 Januari 2013, online, Internet, 19 April 2020, <https://perma.cc/E8FU-HHXX>.

⁸⁹ Minister for Foreign Affairs and Law K. Shanmugam, *Speech at the Criminal Law Conference 2014*, Singapore Ministry of Law, 16 Januari 2014, online, Internet, 19 April 2020, <https://perma.cc/7TGS-MXQS>.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Singapore Legal Advice, Plea Bargaining in Singapore: All You Need to Know*, 31 Maret 2017, Online, Internet, 4 Mei 2020, <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/plea-bargaining-in-singapore-all-you-need-to-know/>

dengan tawaran hukuman dan bebas untuk menyimpang dari hukuman yang di rekomendasikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- c. *Fact Bargain*, terdakwa setuju untuk mengaku bersalah sebagai ganti dari penuntutan menghilangkan fakta atau fakta menjengkelkan yang relevan dengan hukuman dari pernyataan fakta yang di ajukan ke pengadilan.

Dengan adanya program CCR dan CCMS menjadikan Plea Bargaining di Singapura menjadi lebih optimal dalam penanganan kasus serta memberikan tersangka/terdakwa lebih kooperatif dalam menjalankan praktek negosiasi tawar menawar yang ada.

3. Pengaturan *Plea Bargaining* Jepang dan Singapura

a. Pengaturan *Plea Bargaining* Jepang

Pengaturan Plea Bargaining Jepang tidak memiliki aturan yang tertulis untuk saat ini, tertulis dalam jurnal Japan: 2016 *Criminal Justice System Reform* “...*Plea Bargaining or other agreements between a prosecutor and a suspect or defendant and his/her counsel are not provided for under current law*”⁹².

Plea Bargaining atau kesepakatan lain antara jaksa dan tersangka atau terdakwa dan penasehatnya tidak memiliki aturan formal menurut hukum saat ini, dalam perubahan amandemen *Criminal Procedure Code*, seorang jaksa dapat membuat kesepakatan dengan tersangka atau terdakwa untuk membatalkan tuntutan, tuntutan tersangka dengan kejahatan yang tidak terlalu serius, mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau meminta putusan singkat di pertukaran informasi atau bukti terkait kasus orang lain.

Kesepakatan tersebut akan terjadi ketika tersangka diselidiki atau tersangka sedang didakwa “kejahatan khusus”. Namun kasus

⁹² Sayuri Umeda, *Japan: 2016 Criminal Justice System Reform*, Online, Internet, 10 September 2020, <https://www.loc.gov/law/help/reports/pdf/2016-014143.pdf>

pembunuhan dan perampokan tidak termasuk dalam “kejahatan khusus” sehingga tidak dapat dilakukan upaya negosiasi.

Berikut adalah beberapa contoh kasus dimana *Plea Bargaining* diterapkan dalam suatu kasus yang terjadi di Jepang.

1) *Mitsubishi-Hitachi Power Systems*

Pada Februari 2015, seorang karyawan *Mitsubishi-Hitachi Power Systems* (MHPS), sebuah perusahaan kontruksi pembangkit listrik di Jepang, membayar sekitar 11 juta baht kepada pejabat Thailand dengan Kementerian Transportasi, agar menerima perlakuan yang menguntungkan ketika menurunkan cargo. Dikarenakan perusahaan tersebut gagal memenuhi persyaratan untuk pemuatan kargo⁹³.

Tidak lama setelah MHPS menemukan suap itu, mereka berkomitmen untuk melakukan penyelidikan internal yang dipimpin oleh penasihat luar dan pada Juni 2015 pihaknya mengungkapkan hasil penyelidikan ini ke Kantor Kejaksaan Distrik Tokyo. MHPS kemudian menerima tawaran dari jaksa penuntut untuk melakukan perundingan pembelaan pada Juni 2018⁹⁴. Sebagai hasil dari perundingan pembelaan itu, tiga mantan eksekutif perusahaan itu dituntut dengan suap seorang pejabat asing. Perusahaan, dan mungkin karyawan tertentu lainnya, menghindari penuntutan⁹⁵.

Secara historis, dakwaan terkait suap pejabat asing jarang diajukan ke Jepang, sebgaiian karena sifat sulit mengumpulkan bukti dari luar yurisdiksi. Sistem *Plea Bargaining* yang baru dapat

⁹³“*Ex-Mitshubishi Hitachi Power System executives convicted of bribes after company struck japan’s first plea bargain*”, *the japan times*, 1 Maret 2019, online, internet, 3 Mei 2020, <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/03/01/national/crime-legal/ex-mitsubishi-hitachi-power-systems-execs-convicted-bribes-walk-result-japans-first-plea-bargain/#.XrF1JBQzblU>

⁹⁴*Mitshubishi Hitachi Power System*, 20 July 2018, “*Regarding Prosecution of Company Executives and Employees Due to Violation of Unfair Competition Prevention Law*” <https://www.mhps.com/news/20180720.html>

⁹⁵*The identities of the individuals with whom the Public Prosecutors Office (PPO) enters plea bargains are not made public, although this information is disclosed to the court and defence counsel.*

menjadikan hal ini tidak terlalu menjadi hambatan untuk membawa penuntutan yang berhasil dan membantu Jepang untuk mengatasi kritik internasional yang sudah berlangsung lama karena tidak secara tepat mengusahakan kasus-kasus semacam itu⁹⁶.

Dalam kasus ini, tiga mantan eksekutif *Mitsubishi Hitachi Power System* melanggar ketentuan Pasal 19 “...An enterprise must not employ unfair trade practices”⁹⁷. Dimana pasal itu mengatur bahwa perusahaan tidak boleh menggunakan praktik perdagangan tidak adil, yang termasuk dari praktik tidak adil ialah penyuapan kepada pejabat asing yang dilakukan oleh tiga mantan eksekutif *Mitsubishi Hitachi Power System*.

Tindakan tersebut termasuk kegiatan perdagangan tidak adil dalam bentuk penyuapan/mentransfer dalam bentuk apa pun kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) *Unfair Competition Prevention Act*. (No. 47 of May 19, 1993).

When a public officer, agreeing to preform an act in response to a request, causes a bribe in connection with the official's duty to be given to a third party or solicits or promises such bribe to be given to a third party, imprisonment with work for not more than 5 years shall be imposed.

Dikatakan bahwa ketika seorang pejabat setuju untuk melakukan suatu tindakan sebagai tanggapan atas permintaan, menyebabkan suap sehubungan dengan tugas pejabat tersebut dalam bentuk meminta/menyuap akan dikenakan hukuman di penjara tidak lebih dari 5 tahun dan bekerja seperti yang diberlakukan dalam *Penal Code Act*. No. 45 of 1907.

Dalam hal ini, tiga mantan eksekutif serta pejabat negeri asing Thailand tersebut secara hukum terbukti melakukan kesalahan

⁹⁶ Nagashima Ohno & Tsunematsu, “New Plea Bargaining System in Practice”, International Law Office, Online, Internet, 18 April 2020, <https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/White-Collar-Crime/Japan/Nagashima-Ohno-Tsunematsu/New-plea-bargaining-system-in-practice?redir=1>

⁹⁷ Japan, Act. No. 54 of April 14, 1947, Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade, Online, Internet, 16 Januari 2020, https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/amended_ama09/index.html

dimana mereka melakukan penyuaipan kepada pejabat negeri asing agar pekerjaan mereka diberi izin untuk menggunakan pelabuhan di Thailand.

2) *Nissan and Carlos Ghosn*

Kasus kedua dimana *Plea Bargaining* digunakan menerima liputan pers internasional yang luas. Pada 19 November 2018 Ghosn, salah satu tokoh paling terkenal di industri otomotif, ditangkap oleh Unit Investigasi Khusus Kantor Kejaksaan Distrik Tokyo karena tidak melaporkan kompensasinya kepada pihak berwenang Jepang. Ghosn, bersama seorang pembantu dekat dan perusahaan, didakwa pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 karena tidak melaporkan gajinya sekitar Y9.1 miliar selama delapan tahun. Ghosn membantah tuduhan tersebut dengan dasar bahwa unsur remunerasi ini tidak tetap dan karenanya tidak ada persyaratan untuk melaporkannya secara publik dalam laporan keuangan perusahaan.

Dilaporkan bahwa seorang pejabat eksekutif senior dan mantan kepala divisi sekretariat perusahaan Nissan setuju untuk memberikan bukti terhadap Ghosn sebagai imbalan atas keringanan hukuman dari jaksa penuntut. Pada bulan Mei 2019, PPO mengumumkan bahwa *Plea Bargaining* telah dimasukkan dan bahwa eksekutif tertentu akan menghindari tuduhan, para eksekutif yang dimaksud dilaporkan mengetahui keberadaan bukti kritis mengenai perjanjian perusahaan untuk membayar Ghosn sejumlah remunerasi 'tetap' setelah pensiun (yaitu, jumlah yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan, tetapi belum diklasifikasikan sebagai seperti itu). Tidak jelas apakah PPO akan dapat memperoleh bukti ini tanpa antuan dari eksekutif yang bersangkutan atau apakah akan menyadari perilaku yang dipertanyakan sama sekali. Setidaknya, sumber daya investigasi yang cukup besar mungkin telah diselamatkan dan bahwa *Plea Bargaining* mungkin telah menghasilkan penyelidikan yang lebih hemat biaya terhadap salah

satu skandal perusahaan paling terkenal di Jepang dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan adanya dua contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa adanya suatu penggolongan kejahatan yang sudah tercantum dalam *Criminal Procedure Code Act No. 54 of 2016 art. 350*.

b. Pengaturan *Plea Bargaining* Singapura

Di Singapura, negosiasi antara penuntut dan pembela untuk konsensual kasus adalah praktek yang mantap, tetapi praktek belum diformalkan dalam sistem peradilan pidana melalui undang-undang⁹⁸. Saat ini, negosiasi antara penuntut dan pembela untuk penghapusan kasus konsensual biasanya dilakukan di bawah dua program, yakni: skema manajemen kasus kriminal (*Criminal Case Management Scheme*) dari ruangan kejaksaan umum dan program resolusi kasus kriminal (*Criminal Case Resolution*) di pengadilan negara bagian⁹⁹.

Berikut adalah contoh salah satu dimana sebuah kasus diselesaikan melalui metode *Plea Bargaining*:

1) Joshua Robinson

Seorang Instruktur seni bela diri campuran amerika dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) tahun karena melakukan pelanggaran melakukan penetrasi seksual terhadap 2 (dua) anak berusia 15 tahun hingga menunjukkan film cabul kepada gadis berusia enam tahun¹⁰⁰.

⁹⁸ Selina Lum, *Op.Ccit*.

⁹⁹ “*Plea Bargaining: Singapore*”, *Op.Ccit*.

¹⁰⁰ “*Public Prosecutor will not appeal 4-year jail sentence for Joshua Robinson: AGC*”, *Today Singapore*, 8 Maret 2017, Online, Internet, 4 Mei 2020, <https://www.todayonline.com/singapore/public-prosecutor-will-not-appeal-sentence-convicted-sex-predator-joshua-robinson-agc>

Pada 2015, Robinson menghubungi seorang gadis berusia 15 tahun melalui media sosial dan bertukar nomor dengannya. Dia menginstruksikan gadis itu untuk mengenakan seragam sekolahnya selama pertemuan pertama mereka, mereka pergi ke apartemen Robinson di Upper Circular Road. Setelah itu Robinson merekam tindakan seksual yang mereka lakukan.

Setelah itu gadis tersebut melaporkan kepada polisi, polisi menemukan 5.902 film cabul di apartemen Robinson, dimana 321 diantaranya menampilkan pornografi anak, kasus tersebut kasus terbesar yang ditemukan pada seseorang/individu. Anak-anak didalam video tersebut berumur antara 2 dan 16 tahun¹⁰¹.

Attorney-General's Chamber (Jaksa Agung Chamber) meminta Joshua Robinson mengaku bersalah di pengadilan agar ketiga korbanya terhindar dari trauma karena harus bersaksi di pengadilan. Pihaknya meminta penjara 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun setelah mengaku bersalah di pengadilan.

Dalam kasus Joshua Robinson, dirinya telah melanggar Pasal 375 ayat (1) poin (a) yang tercantum pada *Penal Code Chapter 224*, berbunyi:

any man who penetrates the vagina of a woman with his penis without her consent” serta melanggar pasal 376A ayat (1)

Any person (A) who ---

- a. *Penetrates, with A's penis, the vagina, anus or mouth, as the case may be, of a person under 16 years of age (B);*
- b. *Sexually penetrates, with a part of A's body (other than A's penis) or anything else, the vagina or anus, as the case may be, of a person under 16 years of age (B);*

¹⁰¹ *Ibid.*

- c. *Causes a man under 16 years of age (B) to penetrate, with B's penis, the vagina, anus or mouth, as the case may be, of another person including A; or*
- d. *Causes a person under 16 years of age (B) to sexually penetrate, with a part of B's body (other than B's penis) or anything else, the vagina or anus, as the case may be, of any person including A or B,*
With or without B's consent, shall be guilty of an offence¹⁰².

Menurut pasal 376A ayat (2) "...Subject to subsection (3), a person who is guilty of an offence under this section shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years, or with fine, or with both"¹⁰³.

Joshua Robinson, harus menghadapi hukuman penjara yang dapat di perpanjang selama 10 tahun serta harus membayar denda atas tindakan yang dilakukannya. Namun di balik kasus tersebut masih meninggalkan keganjalan bagi keluarga korban yang tidak puas dengan tuntutan *attorney-General's Chamber* (Jaksa Agung Chamber), karena hukuman tersebut dianggap tidak sesuai dengan eksekusi cambuk, namun *attorney-General's Chamber* (Jaksa Agung Chamber) akan memastikan kembali apakah hukuman cambuk tersebut masuk kedalam hukuman yang harus diterima oleh Joshua Robinson¹⁰⁴.

B. Plea Bargaining menjadi Ius Constituendum di Indonesia

Pengaturan mengenai hukum acara pidana di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum

¹⁰² Singapore, *Penal Code Chapter 224*, 30th November 2008, Online, Internet, 11 Januari 2020, <https://www.icj.org/wp-content/uploads/1972/09/Singapore-Penal-Code-1872-2011-eng.pdf>

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ "Public Prosecutor will not appeal 4-year jail sentence for Joshua Robinson: AGC", *Op.Ccit.*

Acara di Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa itu di Indonesia dikenal beberapa kodifikasi peraturan hukum acara pidana, seperti *reglement op de rechterlijke organisatie* (RO. Stb 1847-23 jo Stb 1848-57) yang mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman; *Inladsch reglement* (IR Stb 1848 Nomor 16) yang mengatur tentang hukum acara pidana dan perdata di persidangan bagi mereka yang tergolong penduduk Indonesia dan Timur Asing, *reglement op de strafvordering* (Stb. 1849 Nomor 63) yang mengatur ketentuan hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang dipersamakan, *landgerechtsreglement* (Stb 1914 Nomor 317 jo Stb. 1917 Nomor 323) mengatur acara di depan pengadilan dan mengadili perkara-perkara sumir untuk semua golongan penduduk. Dalam perkembangannya ketentuan *Inlandsch Reglement* diperbaharui menjadi *Het Herzein Inlandsch Reglement (HIR)*, yang mendapat persetujuan *Volksraad* pada tahun 1941.

HIR memuat reorganisasi atas penentuan dan pembaruan peraturan undang-undang mengenai pemeriksaan pendahuluan. Dengan hadirnya *HIR* ini, muncullah Lembaga Penuntut Umum yang tidak lagi dibawah pamogpraja, tetapi langsung berada dibawah *Officer van Justitie* dan *Procucuer General*. Pada pendudukan Jepang pada umumnya tidak terjadi perubahan yang fundamental kecuali hapusnya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan demikian acara pidana pun tidak berubah. *HIR* dan *reglemen voor de Buitengewesten* serta *Landgerechtegtement* berlaku untuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan pengadilan agung¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Andi Hamzah, *OP.Ccit.* Hlm. 56

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dilakukan berbagai upaya perubahan dengan mencabut dan menghapus sejumlah peraturan masa sebelumnya, serta melakukan unifikasi hukum acara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dalam hal ini, melalui penerapan undang-undang darurat nomor 1 Drt tahun 1951 ditegaskan, untuk hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masih berpedoman pada *HIR* dengan perubahan dan tambahan.

Dalam rangka pembangunan di bidang sebagaimana termaksud dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/ MPR/ 1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkaian pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara, maka setelah melalui beberapa upaya akhirnya pada tahun 1981 Indonesia memiliki dasar Hukum Acara Pidana sendiri yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sendiri dianggap sebagai mahakarya Indonesia untuk menggantikan *HIR* dan merupakan kebanggaan tersendiri karena dibuat oleh para pakar hukum Indonesia. Dengan adanya KUHAP, maka "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaga Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana,

perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹⁰⁶.

Jepang telah memperkenalkan sistem baru, yaitu hakim karier dicampur dengan orang awam (*laymen*) yang disebut sistem campuran (hakim dan juri). Dari sanalah kita (tim perancang RUU KUHAP) dapat menyimpulkan bahwa KUHAP harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman¹⁰⁷.

Pembaharuan KUHAP, selain karena penyesuaian yang disebutkan sebelumnya, hal tersebut dilakukan juga karena adanya gagasan dan konsep pembaruan hukum pidana materil (KUHP) sebagai konsekuensi logis dari tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materil yang tercantum dalam KUHP.

Tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai melalui RUU KUHAP ini yaitu hukum acara pidana dimasa depan ialah mencari kebenaran materil, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warga negara, menyeimbangkan hak-hak para pihak, orang yang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.

The aim of the future Criminal Procedure Code is the pursue of objective truth, the protection of the rights and freedom of man and citizen, preserves a balance between the rights of the parties, persons in similiar situation and

¹⁰⁶ Konsideran KUHAP dengan beberapa tambahan dari penulis tanpa mengurangi atau menambah substansi

¹⁰⁷ Intan Khoirun Nisa', 2017, *Op.Ccit.*, Hlm. 7.

prosecuted for the same offences should be judged according to the same rules, the maintenance of constitutional system of the Republic of Indonesia against criminal encroachment, the maintenance of peace and security of mankind the prevention of crimes.

Kegunaannya adalah para pejabat negara dan warga negara dalam rangka melakukan kewajibannya dalam penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembelaan di pengadilan menjalankan kewajibannya dengan mulus, serta bagaimana masyarakat luas dapat memahami dan menghayati hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia¹⁰⁸.

Adapun yang menjadi landasan dibuatnya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai *Ursprungsnorm*, sumber dari segala perundang-undangan di Indonesia, terutama sila kedua yang langsung berkaitan dengan KUHAP, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang menunjukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hidup bersama di planet ini untuk rukun dan damai. Batas-batas negara hanyalah ciptaan manusia yang tidak menjadi halangan segala bangsa untuk saling berinteraksi dalam kedamaian di bawah naungan tertib hukum. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” menjadi dasar pula asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat nasional bukan kedaerahan (lokal). Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menunjukkan bahwa keadilan ekonomi-sosial menjadi dasar pula menuju keadilan hukum.

¹⁰⁸*Ibid.* Hlm. 8

2. Dasar Sosiologis dan Politis

- a. KUHAP disusun untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan kepastian hukum. Semua pihak sama di depan hukum dalam keadaan yang sama;
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang akan menunjang terlaksananya peradilan pidana yang baik;
- c. Strategi nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

3. Dasar Yuridis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 (tentang legislasi), Pasal 21 (hak DPR mengajukan Rancangan undang-undang), Pasal 22 (hak Presiden untuk mengajukan PERPU), Pasal 22A (tata cara pembentukan undang-undang), Pasal 24 (kekuasaan kehakiman), Pasal 24A (wewenang Mahkamah Agung, Pasal 24C (wewenang Mahkamah Konstitusi), Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (Hak asasi manusia)

4. Dasar Ekonomis

Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat (*speedy trial; contante justitie*), sederhana dan biaya ringan. Perkenalan sistem peradilan cepat dituangkan antara lain dalam pengajuan perkara melalui jalur khusus, penyelesaian di luar acara (*afdoeing buiten proces*), dalam upaya hukum, semua perkara kasus lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban Mahkamah Agung.

Pada RUU KUHAP terdapat beberapa norma baru yang merupakan hasil adopsi dari sistem peradilan pidana negara-negara dengan sistem hukum *common law*, seperti yang sudah diterapkan oleh Jepang serta Singapura, "...sistem jalur khusus pada pasal 199 RUU KUHAP sedikit banyak mengadopsi *Plea Bargaining System*"¹⁰⁹, pengaturan mengenai jalur khusus dalam RUU HAP merupakan "...upaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan untuk mengurangi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan serta perwujudan dari prinsip pelaksanaan acara pidana secara sederhana, cepat, dan biaya ringan"¹¹⁰.

Berikut bunyi ketentuan jalur khusus pasal 199 RUU KUHAP:

- 1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- 2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum
- 3) Hakim wajib:
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- 4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- 5) Dikecualikan dari pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

¹⁰⁹ Marfuatul Latifah, *Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (The Exceptional Strip Provisions in the Criminal Procedure Bill)*, 2014, Online, Internet, 5 Mei 2020, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/209#>, Hlm. 3

¹¹⁰ *Ibid.*

Plea Bargaining System merupakan sistem yang berlaku di proses peradilan pidana yang pada intinya mengedepankan negosiasi antara penuntut dan terdakwa/penasehat hukumnya serta perlindungan tersangka/terdakwa dalam memberikan kesaksian tanpa menerima tekanan dalam proses penyidikan. Sebenarnya Indonesia sendiri sudah mengedepankan hal tersebut namun masih ada beberapa yang tidak berjalan sesuai dengan pengaturan, yakni:

1. *Whistleblower*

Whistleblower termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2011 yaitu pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun dalam praktiknya *whistleblower* juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut. Penjelasan lebih lanjut bahwa seorang saksi bisa dikatakan sebagai *whistleblower* harus memenuhi 2 (dua) kriteria, yakni:

- a. *Whistleblower* menyampaikan/mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik, sehingga diharapkan dugaan suatu kejahatan tersebut dapat diungkap dan terbongkar.
- b. *Whistleblower* merupakan orang dalam yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempat kerjanya atau ia berada, itu karena skandal kejahatan selalu terorganisasi. Dengan demikian seorang *whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan yang terjadi.

Seorang yang ditetapkan atau diputuskan sebagai *whistleblower* dan masuk dalam program *whistleblower* memiliki hak-hak yang

dapat diberikan berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yakni:

Saksi dan korban berhak:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapatkan penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Mendapat identitas baru;
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- 11) Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir¹¹¹.

Dalam penerapannya seorang pelapor/*whistleblower* yang mengikuti sistem perlindungan *whistleblower* perlu menaati beberapa kriteria supaya sistem perlindungan dapat berjalan efektif, yaitu :

- 1) Kesiapan memberikan kesaksian, termasuk dalam proses peradilan;
- 2) Menaati aturan terkait keselamatannya;
- 3) Tidak berhubungan dengan orang lain dengan cara apapun tanpa persetujuan dari lembaga yang menangani laporan *whistleblower* selama berada dalam sistem perlindungan;
- 4) Tidak memberitahukan keberadaannya selama di bawah perlindungan lembaga yang melindungi¹¹².

2. Justice Collaborator

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Ismatul Azimah, 2016, *Op.Ccit.*, Hlm. 79

Sistem peradilan pidana Indonesia mengenal istilah *Justice Collaborator*, yang mana pengertian nya termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, *Justice Collaborator* adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tindak pidana tertentu disini adalah berupa tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, serta tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, kategori semua tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Justice Collaborator berkaitan dengan *Whistleblower*, *Whistleblower* dapat menjadi *Justice Collaborator*, tetapi untuk mencari perbedaan *Whistleblower* dengan *Justice Collaborator* maka mengacu pada pendapat Denny Indrayana yang mana untuk menjadi *whistleblower* maupun *justice collaborator* memiliki persamaan yaitu perlindungan yang diberikan, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, "...Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas

kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik”¹¹³.

Justice Collaborator “...dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan”, tercantum pada Pasal 10A ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penanganan secara khusus yang dimaksudkan Pasal 10A ayat 1 di atas tercantum dalam Pasal 10A ayat 2 berupa:

- 1) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- 2) Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- 3) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Secara filosofis, menurut Rahmat Abdullah (2015) dalam Intan Khoirun Nisa' (2017) pengaturan mekanisme jalur khusus dalam RUU KUHAP didasari oleh:

¹¹³ RI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Online, Internet, 15 Januari 2020, <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf>

- a. Sebagai bentuk kritik terhadap tahapan peradilan pidana sekarang yang dinilai bertele-tele. Untuk lebih menghargai adanya keinginan pelaku untuk melakukan pertaubatan, maka diaturlah mekanisme Jalur Khusus ini karena esensi proses hukum dalam pidana adalah adanya pertaubatan oleh pelaku tindak pidana. Taubat tersebut akan terlihat dalam beberapa tahap pada sistem peradilan pidana. Jadi, kesadaran atau pertaubatan tersebut mungkin akan terlihat ketika tersangka diperiksa pada tahap penyidikan, pemeriksaan pengadilan, atau bahkan pada tahapan terpidana menjalani masa hukuman atau pidana. Esensinya telah disebutkan sebelumnya bahwa dikehendaki terhadap pelaku untuk menyadari dan bertobat atas perbuatannya. Dengan diaturnya mekanisme jalur khusus ini, maka diharapkan pertaubatan oleh pelaku semakin cepat¹¹⁴;
- b. Pengaturan mekanisme jalur khusus ini juga adalah bentuk kritik terhadap adanya tindak pidana ringan, hukuman atas tindak pidana ringan tersebut terlampau singkat dan hanya akan menghabiskan biaya negara. Untuk menghindari hal itu, terhadap perkara-perkara ringan tersebut, maka diharapkan dengan adanya mekanisme jalur khusus ini akan mempermudah upaya penyelesaiannya melalui jalur khusus. Hal ini juga sebagai bentuk respon atas perkembangan yang terjadi khususnya dalam penyelesaian perkara di masyarakat yang cenderung dilakukan dengan cara perdamaian dan sebagainya diluar persidangan¹¹⁵.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan¹¹⁶. Untuk saat ini dengan memerhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang¹¹⁷.

Terdakwa berhak memberikan keterangannya secara bebas seperti yang tercantum dalam pasal 52 KUHAP “...Dalam pemeriksaan pada tingkat

¹¹⁴ Intan Khoirun Nisa', 2017, *Op.Ccit.*, hlm 89

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.* Hlm. 112 – 113.

¹¹⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, Hlm. 214.

penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”¹¹⁸.

Jalur khusus dalam RUU KUHP, memberikan peluang kepada terdakwa dalam suatu perkara pidana untuk memberikan pengakuan bersalah atas semua tindakan yang telah dirinya lakukan, namun sistem ini digunakan secara terbatas yaitu hanya dapat digunakan pada tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Pengakuan terdakwa harus bersifat sukarela, dalam artian terdakwa tidak mengalami paksaan dan pengaruh dari pihak manapun dan berdasarkan kehendak atau kesadarannya dalam memberikan pengakuan bersalahnya. Dalam jalur khusus, hakim memegang peran penting untuk menilai kebenaran pengakuan terdakwa, apabila hakim meyakini kebenaran pengakuan terdakwa maka sidang akan dialihkan ke sidang acara pemeriksaan singkat, namun apabila hakim tidak meyakini dan ragu akan kebenaran pengakuan terdakwa, maka persidangan akan berlanjut ke agenda pemeriksaan selanjutnya.

Jalur ini lebih memberikan keringanan pada terdakwa dibandingkan apa yang saat ini terjadi, saat ini penghargaan kepada kejujuran terdakwa biasa hanya bersifat formalitas yaitu disebut oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutan dalam hal yang meringankan dan biasanya akan disebut terdakwa berkata jujur dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, selain itu akan disurutkan dengan terdakwa belum pernah dihukum dan seterusnya, hal yang meringankan tersebut kemudian akan menjadi pertimbangan hakim dalam

¹¹⁸ RI, undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

memberikan putusan¹¹⁹. Hal-hal yang meringankan ini tidak dapat diketahui dengan pasti seberapa besar pengaruhnya dalam mengurangi tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam jalur khusus ini jauh lebih nyata yaitu pidana yang dijatuhkan pada terdakwa tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum ancaman¹²⁰.

Seiring dengan lahirnya KUHAP yang menggantikan *HIR* didorong dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka pengakuan terdakwa tidak lagi dijadikan sebagai alat bukti. Dalam perkembangan peradila pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*), mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Syaiful Bakhri sebagaimana dikutip oleh Devi Lindia Rosdiana (2015) , mengemukakan bahwa:

Seribu kali pun terdakwa memberi pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat¹²¹.

Pandangan ini dapat dimaknai bahwa, pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa,

¹¹⁹ Ismatul Azimah, *Op.Ccit.*, Hlm. 89

¹²⁰ Hibnu Nugroho, "Pembaharuan KUHAP Sebagai Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia" disajikan dalam *Seminar Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 10 Oktober 2013, Online, Internet, 5 Mei 2020, <https://docplayer.info/29914069-Pembaharuan-kuhap-sebagai-upaya-penegakan-hukum-di-indonesia-1-oleh-dr-hibnu-nugroho-s-h-m-h-2.html> ,Hlm. 10

¹²¹ Devi Lindia Rosdiana, 2015, "*Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Online, Internet, 9 Mei 2020, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8693/DEVI%20LINDIA%20ROSDIANA%2C%20S.H.%20Nim%20%2014912027.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , Hlm. 120

yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan¹²².

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam KUHAP pada pasal 184 ayat (1), yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem / teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Negatif (*negatief wettelijke Bewis Theorie*). Pada prinsipnya "...sistem pembuktian ini menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut"¹²³.

Berkaitan dengan pengakuan terdakwa pada *HIR*, dengan ini sering dibandingkan dengan alat bukti keterangan terdakwa dalam KUHAP. KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang terdakwa lakukan. Menurut Lilik Mulyadi (2007), dalam Intan Khoirun Nisa' (2017) Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:

1. Keterangan harus dinyatakan didepan sidang pengadilan;
2. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri;

¹²² Aby Maulana. 2014, "*Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHAP Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara*". *Staatrechts* Volume 1 No. 1, Oktober 2014, Online, Internet, 16 Januari 2020, <https://adoc.tips/konsep-pengakuan-bersalah-terdakwa-pada-jalur-khusus-menurut.html>, Hlm. 42

¹²³ Intan Khoirun Nisa', 2017, *Op.Ccit.*, Hlm. 101.

3. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadapdirinya dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan / memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa;
4. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain¹²⁴.



¹²⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, Hlm. 112.